



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

TERNAK SAPI MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengatur rincian biaya operasional penjualan ternak, sehingga perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur rincian biaya operasional penjualan ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.K10/8/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (*Good Breeding Practice*);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk satu paket ternak betina yang dikembangkan cara pengembaliannya adalah setiap ekor sapi betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya 2 (dua) ekor umur 18 bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk satu paket ternak betina dan satu paket ternak jantan (sepasang) cara pengembaliannya adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya 2 (dua) ekor umur 18 bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk paket sapi yang digemukakan cara pengembaliannya adalah :
 - a. Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang digaduhnya kepada Pemerintah dalam jangka waktu 6-12 bulan untuk dijual.
 - b. Dari hasil penjualan ternak tersebut Penggaduh mendapatkan 60% dari pertambahan berat/harga ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan berat awal/harga awal ditambah 30% dari pertambahan berat harga/ternak.
 - c. Biaya operasional penjualan ternak adalah 10% (sepuluh persen) dari pertambahan berat badan/harga ternak tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 5% (lima persen) operasional Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
 2. 2% (dua persen) operasional Petugas Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota;

3. 1% (satu persen) operasional Petugas Lapangan/PPK (Petugas Peternakan Kecamatan);
 4. 1% (satu persen) operasional Kepala Desa;
 5. 1 (satu persen) operasional Pengurus kelompok.
- (4) Dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan Penggaduh, Penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dijual, hasil penjualan ternak untuk Penggaduh mendapat bagian 50% sedangkan Pemerintah Daerah 50% dari harga ternak.
- (5) Dalam hal ternak ternyata karena suatu hal harus dipotong paksa, Penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada Pemerintah Daerah untuk dijual, Penggaduh mendapatkan 25% sedangkan Pemerintah Daerah mendapat 75% dari harga ternak.

Pasal II

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2017
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
ttd.

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 001